

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN BURUNG MERPATI DI SURABAYA

Sri Moempoeni

Abstrak

Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka. Juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mujur. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan-pertarungan lainnya (Pasal 303 ayat (3) KUHP).

Kata kunci: perjudian, burung

A. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan zaman banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui atau memahami apa itu hukum. Padahal hal itu sangat penting dan bermanfaat mempunyai pangaruh besar bagi perkembangan masyarakat kita.

Hukum pada umumnya berarti tentang aturan-aturan yang dibentuk oleh pemerintah yang didalamnya terdapat sangsi-sangsi yang memberatkan bagi yang melanggarnya dan hukum juga mengatur tingkah laku manusia dimana manusia tersebut dituntut untuk berperilaku yang baik dan sopan. Didalam hukum terdapat undang-undang diantaranya adalah KUHP dimana didalam KUHP terdapat

aturan-aturan dan sangsi-sangsi yang memberatkan pelaku yang melanggarnya.¹

Masyarakat Indonesia khususnya warga yang berada di Surabaya sebetulnya mengerti akan hukum akan tetapi mereka tetap saja sering melanggar hukum itu semua dikarenakan biaya hidup sehari-hari yang makin besar dan lapangan pekerjaan yang makin menyempit.

Masalah itulah yang sering dijadikan alasan warga Surabaya yang menjadi faktor yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan guna untuk kelangsungan hidup mereka.

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan masyarakat Indonesia pada umumnya bertujuan hanya pada kesenangan pribadi akan tetapi ada juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan masyarakat Indonesia yang bersifat terpaksa contohnya adalah seorang ayah yang rela melakukan pencurian guna agar keluarganya dapat melangsungkan kehidupan.

Bentuk kejahatan di negara-negara berkembang seperti Indonesia memang tidak terlepas dari proses-proses sejarah maupun perubahan-perubahan yang terjadi dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Proses penetrasi sistem ekonomi dunia di dalam struktur-struktur sosial beserta seluruh nilai-nilai yang dikadunginya yang berlangsung sepanjang sejarah telah merupakan akar budaya dan sumber struktural yang tidak dikesampingkan dalam memadai dan menganalisa perilaku-perilaku yang oleh karena sifatnya sangat merugikan

¹ SUMARDJONO. Hukum dan Perubahan sosial, Universitas Bhayangkara Surabaya, h.3

masyarakat. Sementara itu perubahan politik, ekonomi dan sosial yang dialami oleh mengkondisikan pula kompleksitas jenis, sifat dan bentuk kejahatan.

Secara umum di dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam kejahatan, contohnya pembunuhan, pemerkosaan, pemalsuan dan perjudian. Dimana menurut buku kedua KUHP disebutkan bahwa perjudian termasuk kejahatan terhadap kesusilaan. Perjudian adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka. Disitu termasuk permainannya lebih terlatih atau lebih mujur. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan-pertarungan lainnya.

Perjudian burung merpati ini pada umumnya dilakukan ditempat terbuka dan dikampung-kampung sehingga menarik perhatian khalayak umum. Perjudian ini dapat dijumpai hampir di setiap kawasan kota Surabaya, tetapi dalam penulisan ini khusus pada kawasan Surabaya timur daerah kecamatan Tambaksari seperti Jalan Jedong. Perjudian ini selain menimbulkan keramaian juga memberikan dampak negatif yang sangat besar pada anak-anak yang bertempat tinggal di daerah yang terdapat perjudian burung merpati ini, karena anak-anak melihat secara langsung pelaksanaan perjudian ini seperti pemasangan taruhan salah satu burung merpati.

Untuk pelaksanaan perjudian burung merpati ini membutuhkan peralatan-peralatan yang cukup banyak, seperti bekupon adalah sangkar

berbentuk kotak yang ukurannya cukup besar dan menancap di tanah dengan ketinggian 3-4 meter, kentongan adalah alat yang dapat dibunyikan dengan tongkat pemukul dan tali adalah tali plastik atau rafia di pasang pada kaki burung merpati tersebut untuk mengetahui tidak ada kecurangan antara orang yang bertugas melepaskan burung merpati ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang membuat maraknya perjudian burung merpati di Surabaya?
2. Bagaimana upaya penanggulangan di dalam mengatasi perjudian burung merpati?
3. Bagaimana penerapan ketentuan dan sanksi pidananya terhadap perjudian burung merpati?

C. Pembahasan

1. Faktor – Faktor yang Membuat Maraknya Perjudian Burung Merpati di Surabaya

Seseorang melakukan kejahatan perjudian di pengaruhi oleh beberapa faktor yang bisa merupakan alasan mengapa seseorang melakukan perjudian ini. Faktor-faktor itu dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

1.1. Faktor Intern.

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Pada hakekatnya faktor intern tidak ditampakkan dalam bentuk nyata, biasanya berupa gejala perilaku, sehingga kita tidak bisa memprediksikan seseorang dengan hanya melihat faktor yang ada dalam dirinya. Faktor-faktor intern itu adalah sebagai berikut.²

Sifat Manusia.

Manusia dilahirkan dengan dasar kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian itu dapat dilihat dari sifat dan sikap yang ditempatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya sifat dan sikap manusia di pengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor lingkungan dan bawaan. Pada umumnya kepribadian seseorang merupakan kerja sama atau penggabungan antara faktor lingkungan dan faktor pembawaan.

Lingkungan dan Pergaulan.

Faktor lingkungan juga mempunyai pengaruh sangat besar yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan itu dikarenakan ada yang salah pergaulan dan juga daya tarik lingkungan tersebut sangat besar. Tingkah laku seseorang dapat dilihat atau dapat diketahui dengan cara kita tahu dimana orang itu bergaul³. Misalnya seseorang memakai narkoba, pertama kali mereka memakai narkoba dengan jalan coba-coba. Karena di dalam jika seorang pemuda rasa keinginan untuk tahu

² B. Simanjuntak. Pengantar Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1981, h 290

³ Ibid. H 267-268

terhadap sesuatu yang baru itu besar sekali dan juga pergaulan anak muda zaman sekarang sangat memperhatikan karena mayoritas pemuda memakai narkoba. Di dalam suatu pergaulan apabila ada pemuda yang tidak mau mencoba memakai narkoba maka dia tidak diterima di pergaulan tersebut. Sama halnya dengan pejudi, mereka pada umumnya di dorong oleh pergaulan dan lingkungan sekitar mereka berada. Apabila seseorang tinggal dilingkungan yang terdapat suatu lokasi perjudian kemungkinan besar orang tersebut mempunyai keinginan untuk mencoba karena mereka secara langsung dan setiap hari melihat kegiatan perjudian tersebut berlangsung ini dapat dilihat bahwa faktor lingkungan atau pergaulan mempunyai pengaruh sangat besar⁴.

Usia dan Kalangan Masyarakat.

Salah satu alasan mengapa usia dan kalangan masyarakat dibahas dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan subyek penelitian "dimana masyarakat yang melakukan perjudian burung merpati tersebut tidak memandang usia dan kalangan masyarakat tertentu. Pelaku perjudian ini terdiri dari berbagai usia, orang tua, dewasa maupun anak-anak. Untuk kategori orang tua dan dewasa mungkin sering dijumpai didalam lokasi perjudian manapun karena mungkin hanya untuk menggandakan uang agar supaya menjadi berlipat ganda tetapi khususnya untuk perjudian burung merpati ini terdapat juga anak-anak yang jumlahnya cukup banyak. Hal ini dikarenakan anak-anak melihat

⁴ Ninik Widiyanti, Yulius waskita, *Kejahatan dalam masyarakat*, penerbit PT. Bina Pustaka, Jakarta, 1982, h 107-114

secara langsung perjudian ini sehingga menarik perhatian anak-anak yang sifat anak-anak itu sendiri cenderung ingin bermain dan juga dipengaruhi oleh orang tua mereka yang sering mengajak anaknya kelokasi perjudian.

Kalangan masyarakat yang terdapat dalam perjudian ini juga beraneka ragam, seperti kalangan masyarakat kelas atas, menengah dan bawah karena perjudian ini mempunyai daya tarik tersendiri.

2.2. Faktor Eksteren.

Faktor eksteren adalah faktor yang berasal dari luar individu merupakan hasil dari interaksi individu dengan lingkungan sekitar, Faktor eksteren juga bisa memegang peranan yang amat penting, sehingga membuat individu melakukan kejahatan⁵.

Faktor-faktor ekstern itu adalah:

Keluarga.

Pengaruh faktor keluarga sangat besar didalam pada tingkah laku karena setiap orang lebih banyak menghabiskan waktu dan keluarga, mulai dan orang itu lahir sampai dewasa.⁶ Pada umumnya para pejudi dipengaruhi oleh faktor keluarga yang kebanyakan dari keluarga penjudi juga. Misalnya seorang ayah yang suka berjudi dan sering mengajak anaknya ke lokasi perjudian itu menimbulkan keinginan seorang anak untuk mencoba dan meniru perbuatan orang tuanya, karena seorang anak tersebut melihat secara langsung kegiatan pelaksanaan

⁵ Op.Cit, h.291

⁶ R. Soesilo, Kriminologi, Polietek Bogor, 1976, h. 45

perjudian tersebut.

Ada juga dikarenakan permasalahan keluarga, maksudnya apabila terjadi ketidakharmonisan di dalam hubungan keluarga dapat mendorong seseorang tidak nyaman berada di rumah dan menghabiskan waktu dengan datang ke lokasi perjudian, dan terdapat pula menghabiskan waktu dengan berjudi dikarenakan stres atau lelah setelah selesai melakukan suatu pekerjaan kantor.

Kebiasaan Perilaku

Manusia dalam melakukan suatu perbuatan tidak hanya didorong oleh hal-hal yang berasal dari luar dirinya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan yang ada dalam dirinya yang dikenal dengan motif. Motif adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang itu berbuat atau berperilaku. Dengan kata lain motif adalah suatu kekuatan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu yang datang dari dalam individu itu sendiri. Kebiasaan perilaku manusia juga dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya lingkungan karena kebanyakan kebiasaan seseorang dalam melakukan sesuatu itu juga didorong oleh kebiasaan masyarakat sekitar. Misalnya di dalam persoalan perjudian burung merpati, setiap penjudi kebanyakan dari lingkungan sekitar tempat perjudian itu berlangsung, tetapi ada juga dari tempat lain yang jauh dari lokasi perjudian tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat sering melihat secara langsung kegiatan perjudian ini sehingga timbul keinginan dari dalam diri sendiri untuk mencoba dan merasakan bagaimana perjudian burung merpati ini dan juga ada unsur

ketegangan karena sejumlah uang yang dipertaruhkan hanya spekulasi untuk mendapat keuntungan.

Ekonomi

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan juga negara yang mengalami krisis multi dimensi khususnya krisis ekonomi, selama beberapa tahun terakhir ini dan juga sampai sekarang Indonesia belum terlepas dari krisis ekonomi yang semakin terpuruk. Kondisi perekonomian Indonesia mempunyai dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Ini dapat dilihat dari banyaknya pengangguran karena sedikitnya lapangan pekerjaan dan banyak tenaga kerja atau karyawan yang di PHK karena pengurangan tenaga kerja di perusahaan swasta secara besar-besaran dan semakin meningkat kejahatan atau tingkat kriminal di semua daerah. Di dalam kejahatan terhadap kesusilaan khususnya perjudian, tidak terlepas dari dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan. Karena semakin banyaknya pengangguran ini mendorong atau menekan tingkat kriminal yang semakin tinggi seperti pencurian⁷, perampokan. Peredaran narkoba yang semakin meluas dan perjudian. Perjudian merupakan salah satu bentuk kriminal yang banyak terjadi di Surabaya karena dengan berjudi orang mendapatkan uang yang berlipat tanpa harus berkerja yang sifatnya untung-untungan saja dan kurang optimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Perjudian burung merpati yang terjadi di tengah-tengah

⁷ Ibid, h 231-232

masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari faktor budaya dan faktor ekonomi sosial masyarakat setempat yang dimana pengaruh faktor budaya tersebut akhirnya juga telah berpengaruh pada bentuk pola pikir masyarakat setempat. Sehingga konsep melanggar hukum pada masyarakat diartikan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang akan prosesnya apabila berhadapan dengan pihak yang berwajib tidak dapat diselesaikan dengan cara damai, dan berakibat si pelaku harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada. Masalah perjudian diatur pada kitab undang-undang hukum pidana Pasal 303 dan 303 bis bagi para penyelenggara maupun penjudi itu sendiri dapat dikenakan pidana karena telah melakukan tindak pidana perjudian.

Adapun Pasal 303 KUHP kutip ini seperti tersebut diatas mengatur siapa-siapa yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini yaitu :

- a. Mengadakan / memberi kesempatan mau jadi sebagai pecaharian. Jadi seorang bandar atau orang yang berkuasa disuatu wilayah mengadakan / memberi fasilitas untuk permainan judi dan tidak mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk menjadi kepala umum. Disini tidak perlu mata pencaharian, tetapi harus dikepala umum atau yang dapat dikunjungi umum dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib.
- c. Turut main judi sebagai mata pencaharian.

Jadi barang siapa mengadakan atau turut serta dalam permainan judi seperti yang diterangkan diatas dapat dihukum sesuai dengan Pasal 303 KUHP.

Adapun kutipan Pasal 303 bis KUHP secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu dalam arti bahwa perbuatan judi itu dilarang dan di dalamnya terdapat sanksi yang memberatkan si pelanggar
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Namun demikian dengan melihat kenyataan perjudian dengan burung merpati di masyarakat sekarang ini semakin marak saja dan nampak sulit diberantas. Perkembangan perjudian ini menimbulkan pendapat-pendapat yang pro dan kontra. Pendapat yang pro biasanya menitik beratkan pada sudut pandang dari segi ekonomi dan liburan adanya perjudian akan menambahkan pendapat dan kesenangan bagi masyarakat apabila dalam berjudi burung merpati mendapat kemenangan dan apabila sebaliknya kalau tidak mendapat kemenangan mereka memperoleh kepuasan atau kesenangan tersendiri.

2. Upaya Penanggulangan di Dalam Mengatasi Perjudian Burung Merpati

Di dalam upaya penanggulangan dan pemberantas perjudian burung merpati di Surabaya peran serta polisi selaku aparat penegak hukum dan juga peran masyarakat memegang peranan yang sangat penting.

Upaya pihak kepolisian dalam rangka penanggulangan pemberantasan dan pencegahan ada beberapa macam antara lain:⁸

A. Upaya Preventif.

Yang dimaksud dengan upaya preventif adalah untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana perjudian sebab apabila seseorang telah terjerumus dalam perjudian, maka akan sulit bagi seseorang tersebut untuk meninggalkannya bahkan cenderung untuk mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan. Usaha preventif untuk mencegah terjadinya perjudian sangat penting artinya maka dari itu perlu ditegaskan usaha preventif yang sebaiknya adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka memahami hak serta kewajiban selaku subyek hukum.

Maka apabila kesadaran hukum telah tercapai atau setidaknya mendekati tingkat semacam ini dimana para anggota pidana

⁸ Op. Cit. h. 292

masyarakat wajar akan taat atau takut akan ancaman pidana apabila terjadi pelanggaran hukum atau undang-undang. Oleh sebab itu di dalam upaya preventif ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh tindakan para petugas sendiri yaitu sistem dan organisasi polisi yang baik, sistem perilaku yang efektif, dan pembuat undang-undang yang baik karena bagaimanapun juga upaya pencegahan merupakan tindakan yang baik dimana upaya penegakan tersebut adalah operasi pekat (penyakit masyarakat) yang dilakukan kepolisian. Operasi pekat ini dilakukan pada waktu tertentu yaitu apabila polisi mengetahui atau menerima laporan dari masyarakat kalau telah terjadi perjudian yang dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti lapangan kosong atau di kampung-kampung. Dengan adanya operasi pekat ini setidaknya dapat mengurangi atau menekan perkembangan perjudian burung merpati secara rutin dan berkesinambungan. Akan tetapi dilihat dari realita yang ada pada kepolisian dalam melaksanakan operasi pekat biasanya dilakukan hanya berdasarkan laporan dari masyarakat.

Di mana kepolisian mengarah pada profesionalisme, maka tidak berlebihan bila tugas polisi harus selalu berada ditengah-tengah masyarakat yang saat ini sedang mengalami suatu perubahan. Diibaratkan masyarakat yang sedang sakit polisi harus menyembuhkannya dari penyakit yang sedang menyerang masyarakat. Menghadapi hal semacam ini polisi yang berada ditengah-tengah masyarakat mampu melayani kehendak masyarakat, mampu melindungi dan mengatasi masyarakat dari hal-hal yang melanggar undang-undang.

B. Upaya Represif.

Yang dimaksud upaya represif adalah sebagai gejala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana perjudian agar supaya bisa jera dan meninggalkan perbuatan judi dan tidak mengulanginya⁹, Dimana upaya represif ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah menindak sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan perjudian yang diwujudkan dalam bentuk penangkapan para pelaku tindak pidana pejudian ini memang mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan, jika para penegak hukum melaksanakan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan secara tegas dan nyata secara murni dan konsekuen serta tidak terpengaruh segala bentuk penyuapan, sehingga upaya dalam penanggulangan dan pemberantasan serta pencegahan perjudian burung merpati tersebut betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas atau setidaknya dapat mengurangi dan menekan perjudian pada lingkup sekecil-kecilnya akan tetapi upaya represif ini dalam pelaksanaannya oleh pihak kepolisian masih banyak oknum-oknum polisi yang nakal bahkan dengan terang-terangan melindungi para pelaku atau keberadaan perjudian burung merpati itu sendiri dengan imbalan sejumlah uang untuk penyuapan. Bentuk-bentuk penyalahgunaan atau penyelewengan tugas tersebut adalah berupa pembocoran informasi

⁹ Ibid. h.21

penggerbekan serta operasi atau berupa damai ditempat apabila terjadi penangkapan (penyuapan). Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap operasi penggerbekan yang dilakukan oleh seluruh jajaran kepolisian seperti polda, Polwil, pokes serta polsek dan juga tidak menutup kemungkinan dilakukan kerjasama dengan Pom ABRI. Ini dimaksudkan apabila ada oknum TNI yang melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan tugas.

Upaya represif ini dimungkinkan semua pelaku perjudian burung merpati yang tertangkap dan telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian akan diancam hukuman pidana sesuai dengan Pasa1 303 KUHP. Dengan harapan para pelaku perjudian yang tertangkap akan merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menerima hukuman yang setimpal. Akan tetapi pada kenyataannya para pelaku judi yang telah ditangkap tidak merasa jera dan masih mengulangi perbuatannya. Untuk berjudi serta mengadakan perjudian karena manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh lingkungan dimana mereka berada. Karena didalam kehidupannya akan selalu berinteraksi secara berkeseimbangan. Dan manusia itu sendiri dalam memuaskan nafsu berjudinya tidak menghiraukan adanya hukum yang sudah di atur dalam perundang-undangan yang ada.

Tindakan yang dilakukan pihak kepolisian ini telah sesuai dengan makna isi dan tujuan dari kedua Pasal yang mengatur masalah perjudian yaitu Pasa1 303 dan 303 bis KUHP yang bermakna :

a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai pencaharian. Jadi bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan

membuka perjudian orang yang turut campur ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu ditempatkan umum, meskipun ditempat tertutup sudah cukup asal perjudian tersebut tidak mendapatkan ijin.

b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk berjudi ditempat umum. Di sini tidak sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Ini pun apabila sudah ada ijin dari pihak yang berwajib tidak bisa dihukum. Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut pasal ini.

Dari uraian diatas maka isi dan tujuan Pasal 303 bis KUHP maka antara beredar sebagai penyelenggara perjudian akan mendapat ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan ancaman hukuman pemula judi. Dimana polisi sebagai unsur utama dalam tata peradilan pidana juga merupakan alat pengendalian sosial. Keseluruhan fungsi itu berkaitan dengan peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui usaha-usaha penegak hukum.

2. Peran Masyarakat

Pencegahan terhadap perjudian dilakukan juga upaya-upaya oleh para tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini dengan tujuan untuk meninggalkan kesadaran masyarakat terutama dalam hal ini adalah perjudian. Menurut semua ajaran agama yang dimaksud perjudian adalah haram hukumnya karena disadari maupun tidak disadari praktek perjudian yang berlangsung tersebut pasti akan membawa dampak bagi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Ibu Supardi (tokoh agama dan masyarakat) perjudian dapat menimbulkan dampak pada massa karena perjudian

selain dilarang oleh agama juga dapat menimbulkan efek-efek negatif seperti sewaktu meningkatnya pencurian hasilnya untuk dibuat modal berjudi.¹⁰

Oleh karena itu peran tokoh masyarakat baik dari kalangan agama ataupun bukan banyak memberikan saran-saran dan masukan kepada masyarakat terhadap dampak dari perjudian tersebut.

Perjudian dengan burung merpati ditengah-tengah masyarakat selama ini terjadi dalam jangka waktu panjang masyarakat beranggapan bahwa perjudian tersebut merupakan suatu bentuk peristiwa yang masih terjadi. Anggapan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu perjudian dengan burung merpati sudah menjadi kesempatan dan kebiasaan masyarakat yang akibatnya telah menjadi suatu bentuk hiburan tersendiri bagi masyarakat sepakat. Keadiran perjudian burung merpati sungguh dirasa sebagai suatu hal yang dapat menimbulkan dampak-dampak sosial bagi perilaku kehidupan masyarakat.

3. Penerapan Ketentuan dan Sanksi Pidananya terhadap Perjudian Burung Merpati

Penerapan saksi menurut Pasal 303 KUHP adalah dan denda dua puluh lima juta rupiah adapun kutipan secara lengkap Pasal 303 KUHP serta Pasal 303 bis sebagai berikut :

¹⁰ Hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama 27 Juni 2010

Pasal 303 (1) Diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ke-3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya.

(2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu.

(3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena penmainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

Ke-1 Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;

Ke-2 Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidamanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pasal 303 bis ini diambil dari Pasal 542 dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 dimana Pasal 542 yang berada di dalam kitab-kitab undnag-undang hukum pidana telah dihilangkan atau telah ditiadakan dan diganti oleh Pasal 303 bis dan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 mengatur tentang Penertiban Perjudian berikut kutipan secara lengkap Undang-undang No. 7 Tahun 1974.

Undang-undang No. 7 Tahun 1974 memutuskan: Pasal menyatakan semua tindakan pidana perjudian sebagai tindak kejahatan:

Pasal 2

(1) Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana dari hukuman penjara selama-lamanya

dan tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah

(2) Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana dari hukuman kurungan selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

(3) Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) kitab undang-undang hukum pidana dari hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda lima belas juta rupiah.

(4) Mengubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303

Pasal 3

(1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud undang-undang ini.

(2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada pasal 3 undang-undang ini. Mencabut ordonasi tanggal 7 Maret 1912 (staatsblad tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir

dengan ordonasi tanggal 31 oktober 1935 (Staasblad tahun 1935 nomor 526)

Pasal 5

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undangan ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.¹¹

Tetapi pada kenyataannya masyarakat yang melakukan perjudian hanya dilakukan paling lama satu sampai dua tahun saja. Ini dikarenakan mereka yang tertangkap sudah bermain (penyuapan) di kepolisian maupun di persidangan.

Menurut Hukum Acara Pidana selaku pihak melakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan dalam hal ini masalah perjudian. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) (KUHAP) yang berbunyi:

"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan".

Jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah paling lama dua puluh hari tidak menutup kemungkinan dapat diperpanjang sampai empat puluh hari sesuai dengan Pasal 24 KUHAP yang berbunyi:

¹¹ Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974.

Pasal 24

(1) Perintah penahanan yang dibenkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

D. Kesimpulan

Dari semua pernyataan diatas, dapat disimpulkan yaitu :

1. Dalam perjudian burung merpati ini dapat dilakukan beberapa kalangan dalam arti kalangan masyarakat atas, menengah dan kebawah dan perjudian burung merpati. Masyarakat menerima dengan adanya perjudian burung merpati, karena masyarakat merasa bahwa perjudian ini merupakan suatu bentuk hiburan dan perjudian burung merpati ini mempunyai daya tarik sendiri. Masyarakat menerima dengan adanya perjudian burung merpati tersebut karena masyarakat sekitar merasa

bahwa perjudian burung merpati ini dapat membantu mereka dalam melangsungkan kehidupannya.

a. - Tindakan pihak polisi (oknum) dalam menangani perjudian burun merpati tidak tegas sehingga masyarakat tidak ada rasa takut terhadap peraturan yang menegaskan bahwa perjudian merupakan kejahatan terhadap kesusilaan.

- Dalam perjudian burung merpati terdapat masyarakat yang pro dan kontra dan dimana perbandingan masyarakat pro lebih mndominasi daripada masyarakat yang kontra.

- Tokoh masyarakat dan masyarakat masih mendukung dan menutup-nutupi perjudian ini karena masyarakat juga diuntungkan dengan adanya perjudian burung merpati ini.

b. Undang-undang yang mengatur tentang perjudian adalah Pasal 303 KUHP dimana dalam pasal tersebut diancam Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda enam ribu rupiah karena Pasal 303 KUHP dianggap ringan maka digunakan Pasal 303 bis dimana Pasal 303 ini diambil dari Pasal 542 KUHP dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 dengan ancaman pidana penjara sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah.

E. Daftar Pustaka

Buku

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan Aka Demika Pressindo, Jakarta, 1985.

Kartono, Kartini, *Pathologi Sosial Jilid I Edisi Baru*, Rajawali, Jakarta, 1988.

Kemal, Muhamad, Dermawan, *Strategi pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti Cetakan Pertama, 1994.

Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, 2008.

Soesilo, R., *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab kejahatan)*, Polietea Bogor, 1976.

Simanjuntak, B., *Kriminologi*, Penerbit Torsoti, Bandung, 1984

Topo, Santoso, *Kriminologi*, Jakarta, 2001

Peraturan Perundang-undangan

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Polieea, Bogor.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Polietea, Bogor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974.